

URGENSI REFORMULASI MEKANISME PEMUNGUTAN ROYALTI MUSIK BAGI UMKM RESTORAN SEBAGAI SOLUSI ATAS PARADOKS PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

Rianda Dirkareshza^a, Monica Hermala Rahayu^b, Nursanti Mardiyati^c, Aisyah Nikita Permata Putri^d

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Royalti
Music; UMKM Restoran; Hak
Cipta

Kewajiban pembayaran royalti musik bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) restoran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, menimbulkan paradoks antara perlindungan hak cipta dan keberlanjutan usaha kecil. Di satu sisi, pemungutan royalti dimaksudkan untuk menjamin hak ekonomi pencipta, namun di sisi lain, penerapan kewajiban yang seragam sering kali dianggap membebani UMKM yang memiliki keterbatasan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi mekanisme pemungutan royalti musik agar lebih adil, proporsional, dan adaptif terhadap kondisi UMKM restoran. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data kepustakaan berupa analisis kasus dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diskon royalti berbasis kapasitas usaha dan omzet dapat menjadi solusi kompromistis yang seimbang antara kepentingan pencipta dan pelaku usaha. Selain itu, penyaluran royalti yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital diperlukan untuk membangun kepercayaan pengguna sekaligus menjamin distribusi yang tepat sasaran kepada pencipta. Reformulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem royalti yang lebih berkeadilan, melindungi hak pencipta, serta menjaga iklim usaha yang sehat bagi UMKM restoran di Indonesia

Keywords: Abstract

Music Royalty; Restaurants SMEs;
Copyright Law

The obligation to pay music royalties for restaurant SMEs in Indonesia, as regulated by Law No. 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation No. 56 of 2021 on the Management of Music Royalties, creates a paradox between copyright protection and the sustainability of small businesses. On the one hand, royalty collection is intended to guarantee the economic rights of creators, but on the other hand, uniform obligations are often perceived as a burden for SMEs with limited financial capacity. This study aims to examine the urgency of reformulating the mechanism of music royalty collection to make it fairer, more proportional, and adaptive to the conditions of restaurant SMEs. The research method applied is a normative juridical approach supported by empirical data through case analysis and literature review. The results indicate that a royalty discount scheme based on business capacity and turnover can serve as a compromise solution that balances the interests of creators and business actors. Furthermore, royalty distribution must be made more

How to cite

Dirkareshza, R., et al., Urgensi Reformulasi Mekanisme Pemungutan Royalti Musik bagi UMKM Restoran sebagai Solusi atas Paradoks Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia, Volume 2 Nomor 3, Mei 2025

Published by

Zhata Institut

transparent, accountable, and digitally based to build user trust and ensure proper remuneration for creators. Such reformulation is expected to create a more equitable royalty system, protect creators' rights, and sustain a healthy business climate for restaurant SMEs in Indonesia.

Submit : 25-11-2025

Review : 28-11-2025

Diterima : 06-01-2025



A. Pendahuluan

Hak cipta sebagai instrumen fundamental dalam rezim perlindungan kekayaan intelektual mengalami evolusi konseptual yang signifikan dari paradigma tradisional yang berpusat pada pencipta menuju kerangka kerja yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi kreatif. (ARIYANTI, 2024; Junianto, 2022; Zamruddin Hasid, S.E. et al., 2022; Svinarky, 2023). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) telah mengkonstruksi struktur hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya intelektualnya, termasuk melalui mekanisme royalti atas pemanfaatan komersial musik di ruang publik. (Muthmainnah et al., 2022) Implementasi kewajiban pembayaran royalti melalui kerangka kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) secara teoritis bertujuan untuk menjamin kompensasi yang adil bagi pencipta sekaligus memfasilitasi akses yang sah terhadap karya cipta musik bagi pengguna komersial. (Fahlevi, 2022; Fernandji, 2021) Namun demikian, realitas implementasi kebijakan ini telah memunculkan paradoks yang fundamental yaitu upaya perlindungan hak ekonomi pencipta justru menciptakan hambatan signifikan bagi keberlanjutan operasional ekonomi, khususnya dalam segmen UMKM sektor restoran yang mengalami tekanan finansial akibat dampak residual pandemi COVID-19. Fenomena ini menghadirkan momen kritis dalam diskursus hukum kekayaan intelektual Indonesia, dimana pendekatan dikotomis tradisional antara perlindungan versus akses perlu di rekonseptualisasi menjadi kerangka kerja yang lebih canggih dengan mengintegrasikan prinsip proporsionalitas dan pertimbangan keadilan distributif. Kondisi ini meniscayakan pertanyaan fundamental mengenai optimalisasi desain kebijakan yang mampu mencapai keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan viabilitas ekonomi bagi pelaku usaha yang memiliki heterogenitas karakteristik finansial dan kapasitas operasional yang berbeda secara substansial.

Tabel 1: Permasalahan Royalti Lagu di Indonesia berdasarkan Media Massa

Permasalahan	Deskripsi Singkat	Pihak Terkait	Tahun	Sumber
Ketakutan pelaku usaha (kafe/restoran)	Banyak kafe dan restoran memilih tidak memutar musik atau hanya memutar musik non-royalti karena takut kewajiban bayar royalti, dan ada kasus pemilik usaha yang	Pelaku usaha (kafe/restoran), Musisi, LMKN	2023-2025	BBC, Antara, Kompas, KompasTV

	dijadikan tersangka karena tidak bayar royalti.				
Kurangnya transparansi distribusi royalti	Para musisi mempertanyakan laporan dan transparansi pengelolaan royalti, ada sebagian yang belum mendaftar ke LMKN karena miskomunikasi dan kurangnya informasi.	Musisi, LMKN	2023-2025	BBC, Tempo	
Penetapan tarif royalti yang dianggap memberatkan	Tarif royalti dipatok hingga Rp 60 ribu - Rp 120 ribu per kursi per tahun, dianggap terlalu mahal terutama bagi UMKM sehingga menimbulkan keresahan.	LMKN, Pemerintah, Pelaku usaha	2023-2025	Tempo, Kompas, MetroTV	
Polemik royalti atas lagu kebangsaan	Awalnya ada anggapan lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya harus bayar royalti, namun LMKN menegaskan lagu tersebut sudah domain publik dan bebas royalti.	LMKN, PSSI, Musisi, Pemerintah	2024-2025	Liputan6, Kompas, Disway	
Pembebasan hak royalti oleh beberapa musisi	Sejumlah musisi (misal Ahmad Dhani, Rhoma Irama) membebaskan karya mereka diputar gratis di ruang publik untuk mendukung pelaku usaha.	Musisi, Pelaku usaha	2025	Tempo	
Permintaan revisi UU Hak Cipta	PHRI dan beberapa pihak menilai UU Hak Cipta Tahun 2014 masih belum relevan dan meminta revisi agar sistem pengutipan dan distribusi royalti lebih transparan dan adil.	PHRI, Pemerintah, DPR	2025	Hukumonline, Detik	
Kontroversi peneanaan royalti untuk suara alam dan bunyi non-musik	LMKN menetapkan royalti tidak hanya untuk lagu dan musik, melainkan termasuk suara alam seperti kicauan burung di tempat usaha, memicu kontroversi.	LMKN, Pelaku usaha	2025	KompasTV, Tempo	

Ketidakjelasan aturan royalti di acara privat (nikah, ulang tahun)	Ada pertanyaan apakah pemutaran lagu di acara pribadi harus bayar royalti, belum ada regulasi jelas, memunculkan ketidakpastian hukum.	LMKN, Pemerintah, Pelaku usaha	2025	KompasTV
--	--	--------------------------------	------	----------

Sumber : (Amanda, 2025; Anggraini, 2024, 2025; Farisi, B. Al, & Pangerang, 2022; Mediana, 2024; Nursam, 2025; Rachmawati, 2025b; Redaksi, 2025; Redaksi Fajar Online, 2025; Rosid, 2025; Saputra, 2022, 2024; Sestiani, 2025; Swastika, 2025; W, 2025; Yanuar, 2025) diolah oleh Penulis.

Tabel 1 memperlihatkan Gambaran permasalahan royalti musik di Indonesia dalam periode 2023-2025 yang menunjukkan kompleksitas struktural yang berdimensi multifaset, mencakup aspek kelembagaan, implementasi, finansial, dan regulasi. Secara struktural, sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia menghadapi krisis legitimasi yang ditandai oleh rendahnya transparansi dalam mekanisme pengelolaan dan distribusi royalti, efektivitas sistem yang dipertanyakan oleh para musisi sebagai pemegang hak cipta, serta adanya tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga pengelola seperti LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dan LMK-LMK lainnya termasuk WAMI. Dari aspek implementasi, sistem ini mengalami hambatan signifikan yang tercermin dari tingkat kepatuhan yang sangat rendah, dimana hanya 10% penyelenggara event yang memenuhi kewajiban pembayaran royalti pada tahun 2024, (Samatha & Silalahi, 2025) disertai dengan resistensi pelaku usaha khususnya sektor kafe dan restoran yang menghindari pemutaran lagu Indonesia karena kekhawatiran terhadap beban finansial royalti. (Pertwi et al., 2024; Talahatu et al., 2023) Problematika finansial muncul dalam bentuk ketidakseimbangan antara ekspektasi musisi terhadap kompensasi royalti dengan realisasi yang diterima, keadaan tersebut diperparah oleh pertanyaan mendasar seputar akuntabilitas mekanisme pengumpulan dan distribusi dana royalti yang memunculkan sengketa berkelanjutan mengenai metode perhitungan yang tepat. (Hayati, 2024) Sementara itu, dimensi regulasi menampilkan ambiguitas implementasi UU Hak Cipta, khususnya dalam penentuan status domain publik lagu-lagu nasional, yang kemudian memicu intervensi pemerintah sebagai upaya mediasi dalam menyelesaikan sengketa multi-stakeholder yang berkepanjangan. Keseluruhan fenomena ini mengindikasikan perlunya reformasi komprehensif sistem royalti musik Indonesia yang mencakup restrukturisasi kelembagaan, penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta harmonisasi regulasi untuk menjamin perlindungan hak cipta yang berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri musik nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor restoran menempati posisi strategis dalam struktur ekonomi nasional, yang dibuktikan melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,5% dan absorpsi tenaga kerja mencapai 97% (Junaidi, 2024). Kewajiban pembayaran royalti musik tanpa diferensiasi tarif progresif berisiko membebani UMKM sektor restoran, yang memiliki peran krusial terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan yang tidak proporsional ini berpotensi menekan margin keuntungan hingga memicu penutupan usaha, yang berdampak sistemik pada ekonomi nasional. Selain menurunkan kualitas pengalaman konsumen, penghilangan musik di ruang komersial justru merugikan pemegang hak cipta karena berkurangnya eksposur karya. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan royalti

yang adaptif terhadap kapasitas ekonomi UMKM guna menghindari kerugian bersama dan memastikan kesejahteraan dalam ekosistem ekonomi kreatif.

Konstruksi yuridis kewajiban pembayaran royalti musik dalam ruang publik komersial didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari ketentuan substantif dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 87 UU Hak Cipta, yang kemudian dioperasionalisasikan melalui regulasi implementatif berupa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Selanjutnya disebut PP Royalti Lagu dan/atau Musik). Kerangka hukum ini menetapkan imperatif hukum bahwa setiap entitas yang memanfaatkan karya cipta lagu atau musik dalam konteks komersial memiliki obligasi hukum untuk memberikan kompensasi royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui mekanisme kelembagaan yang difasilitasi oleh LMKN. Elaborasi teknis mengenai prosedur pencatatan, sistem pengelolaan, dan mekanisme pendayagunaan royalti diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam implementasi kebijakan. Meskipun konstruksi hukum tersebut menyediakan *certainty of law* dan *predictability* dalam penegakan hak kekayaan intelektual, implementasinya memunculkan problematika substantif terkait prinsip proporsionalitas dalam penerapan sanksi, transparansi dalam *governance structure* LMKN, serta absennya mekanisme *affirmative action* atau *differential treatment* bagi segmen UMKM yang memiliki karakteristik ekonomi dan kapasitas finansial yang berbeda secara fundamental. Ketiadaan instrumen kebijakan berupa *progressive tariff scheme* atau *exemption mechanism* khusus bagi entitas usaha mikro dan kecil berpotensi menghasilkan paradoks penegakan hukum yang kontraproduktif, manifestasinya berupa resistensi sistemik dan *non-compliance behavior* yang dapat mengurangi legitimasi dan efektivitas *enforcement* dari keseluruhan regime hak cipta musik di Indonesia.

Manifestasi paradoks dalam penegakan hukum royalti musik terjadi ketika instrumen kebijakan yang secara normatif bertujuan mengoptimalkan perlindungan hak ekonomi pencipta musik justru menghasilkan *unintended consequences* berupa disfungsi ekonomi yang menghambat sektor usaha yang secara struktural seharusnya berperan sebagai *strategic economic partners* dalam rantai nilai industri kreatif. Fenomena penghindaran penggunaan lagu dan/atau musik yang ditunjukkan melalui eliminasi musik dari ruang komersial restoran merupakan indikator empiris, yakni diskrepansi sistemik dari framework normatif dengan implikasi yang termaterialisasi dalam realitas implementasi lapangan. Kondisi ini menciptakan tension dialektis antara dua imperatif yang sama-sama memiliki legitimasi : di satu sisi, prinsip *fair remuneration* menuntut jaminan kompensasi yang proporsional bagi pencipta sebagai pemegang hak ekonomi atas karya intelektualnya sesuai dengan doktrin *natural rights* dan *reward theory* dalam filosofi hak kekayaan intelektual; di sisi lain, penerapan *uniform obligation* tanpa mekanisme *differentiated treatment* yang responsif terhadap heterogenitas kapasitas finansial dan karakteristik operasional UMKM berpotensi menghasilkan *regressive effects* yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Kesenjangan struktural ini mengindikasikan urgensi reformulasi kebijakan pemungutan royalti melalui pendekatan yang lebih kompromistis, dengan mengintegrasikan prinsip *distributive justice* yang tidak hanya mempertimbangkan aspek *retributive* terhadap pencipta, tetapi juga aspek *redistributive* yang memastikan system perekonomian berkelanjutan bagi seluruh *stakeholders* dalam industri musik nasional. Dalam konteks ini, diperlukan paradigma kebijakan yang mampu mengakomodasi dua objek melalui mekanisme *progressive taxation system* atau *tiered licensing scheme* yang dapat mencapai

optimal equilibrium antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan akses promosi bagi pelaku UMKM.

Kajian akademik mengenai hak cipta musik di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang dominan berorientasi pada optimalisasi perlindungan hak ekonomi pencipta dan penguatan mekanisme dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Penelitian substantif yang dilakukan oleh Nafisah (Muthmainnah et al., 2022) menganalisis kompleksitas perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021, dengan fokus pada kerangka kelembagaan yang dioperasionalkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. (Muthmainnah et al., 2022) Studi ini menekankan bahwa royalti bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada pencipta dan pemilik hak terkait atas ciptaan yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan, dengan penekanan pada penguatan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam konteks pemanfaatan komersial di sektor layanan publik. Lebih lanjut, kajian dalam Jurnal Interpretasi Hukum oleh peneliti Universitas Warmadewa (2024) mengidentifikasi urgensi sistematisasi dalam mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti untuk memberikan kepastian dan prediktabilitas bagi pencipta. Penelitian ini mengungkap fenomena pelanggaran hak cipta yang meningkat dalam industri musik, dimana para pelaku industri menggunakan musik dan lagu milik pencipta untuk tujuan komersial tanpa izin dan tanpa membayar royalti yang seharusnya. (Maharani & Tarina, 2024) Studi komplementer dalam Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (2023) menganalisis konsekuensi hadirnya PP No. 56 Tahun 2021 terhadap pemungutan royalti, dengan menyoroti pentingnya koordinasi antara LMKN dan LMK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing. Namun demikian, spektrum analitis dalam literatur yang ada menunjukkan bias metodologis yang cenderung mengadopsi perspektif yang berpusat pada pencipta, dengan minimnya perhatian terhadap penilaian dampak kebijakan royalti terhadap keberlanjutan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Keterbatasan ruang lingkup ini menghasilkan kesenjangan penelitian yang signifikan, dimana dimensi efek distribusional dan prinsip proporsionalitas dalam implementasi kebijakan belum mendapat elaborasi yang memadai. (Indarsen, 2023) Konsekuensinya, literatur yang ada belum mampu menyediakan kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan kepentingan ganda antara perlindungan kekayaan intelektual dan aksesibilitas ekonomi bagi segmen UMKM dalam industri kreatif.

Identifikasi kekosongan dalam korpus literatur menunjukkan ketiadaan penelitian integratif yang mensintetiskan perspektif hak kekayaan intelektual dengan kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya dalam konteks UMKM sektor restoran. Mayoritas penelitian ilmiah mengalami keterbatasan dalam mengakomodasi paradigma keadilan distributif dan doktrin proporsionalitas, sehingga belum menghasilkan rekomendasi kebijakan yang operasional untuk mereformulasi mekanisme pemungutan royalti yang lebih responsif terhadap heterogenitas karakteristik ekonomi pelaku usaha. Kesenjangan epistemologis ini menjadi semakin jelas ketika dikontraskan dengan praktik terbaik di yurisdiksi komparatif, dimana sistem lisensi musik telah mengimplementasikan mekanisme penetapan harga berjenjang yang inovatif dan struktur tarif yang sensitif terhadap skala usaha. Sebagai ilustrasi, studi empiris dalam International Journal of Music Business Research mengindikasikan bahwa yurisdiksi Eropa dan Amerika Utara telah mengadopsi skema lisensi yang berdiferensiasi dengan mengakomodasi penilaian kapasitas bisnis dalam penentuan kewajiban royalti (Music Business Research, 2023). Tribunal Hak Cipta Inggris, misalnya, telah mengoperasionalkan sistem tarif berjenjang yang mempertimbangkan omzet tahunan, kapasitas tempat, dan lokasi geografis dalam menentukan tarif royalti yang tepat untuk

UMKM. Demikian pula, organisasi manajemen kolektif Kanada telah mengimplementasikan mekanisme pengecualian dan kategori tarif tereduksi untuk usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Analisis komparatif ini mengungkap instrumen kebijakan yang *sophisticated* dan dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia untuk mencapai keseimbangan optimal antara perlindungan hak pencipta dan keberlanjutan sistem perekonomian. Konsekuensinya, posisi penelitian dalam studi ini diarahkan untuk mengisi kekosongan teoretis tersebut melalui pengembangan kerangka kebijakan yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik spesifik ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Fokus utama ditekankan pada formulasi mekanisme pengumpulan royalti yang berkeadilan, yang mampu mengakomodasi baik imperatif normatif perlindungan kekayaan intelektual maupun kebutuhan pragmatis viabilitas ekonomi UMKM.

Berdasarkan analisis kondisi empiris dan identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, studi ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkorelasi. Pertama, melakukan kajian kritis terhadap mekanisme pemungutan royalti musik bagi UMKM sektor restoran di Indonesia dengan menggunakan kerangka analisis hukum dan ekonomi untuk mengidentifikasi distorsi struktural dalam implementasi kebijakan. Kedua, menganalisis paradoks penegakan hukum yang termanifestasi dalam kesenjangan antara tujuan kebijakan yang diharapkan dengan dampak ekonomi aktual, khususnya dalam konteks ketegangan antara perlindungan kekayaan intelektual dan keberlanjutan usaha. Ketiga, mengembangkan model reformulasi kebijakan yang mengintegrasikan prinsip proporsionalitas dan keadilan distributif melalui mekanisme tarif progresif yang responsif terhadap karakteristik ekonomi UMKM. Kontribusi akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperkaya diskursus dalam bidang hukum kekayaan intelektual melalui perspektif yang tidak hanya menekankan perlindungan hak pencipta, tetapi juga mengakomodasi pertimbangan viabilitas ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Secara praktis, kajian ini diposisikan sebagai referensi analitis bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan bisnis dalam merumuskan kerangka regulasi yang adaptif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan teoretis dalam literatur yang ada sekaligus menyediakan rekomendasi berbasis bukti untuk penyelesaian problematika implementasi kebijakan royalti musik yang berkelanjutan dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan multidimensional untuk menganalisis kompleksitas problematika royalti musik dalam konteks UMKM sektor restoran di Indonesia. Kerangka metodologis penelitian ini menggunakan **Teori Keseimbangan Kepentingan (*Balancing of Interests Theory*)** dari Roscoe Pound sebagai pisau bedah analitis untuk memahami tension antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kepentingan ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi empat dimensi analitis yang saling berkorelasi dan komplementer. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melakukan eksaminasi mendalam terhadap konstruksi yuridis UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, dan Permenkumham No. 20 Tahun 2021, guna mengidentifikasi potensi distorsi struktural dan ambiguitas normatif dalam kerangka regulasi yang ada. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji secara kritis konsep keadilan distributif dan prinsip proporsionalitas dalam konteks penarikan royalti, dengan mengintegrasikan perspektif filosofis

hukum dan teori ekonomi untuk memahami dimensi etis dari kebijakan publik. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan studi kasus Mie Gacoan Bali dan berbagai contoh UMKM restoran lainnya yang mengalami dampak langsung dari implementasi kebijakan royalti musik sebagai representasi empiris dari problematika yang dikaji. Keempat, pendekatan komparatif untuk menganalisis praktik terbaik sistem royalti musik di yurisdiksi Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang telah mengimplementasikan mekanisme tarif diferensiasi untuk usaha mikro dan kecil sebagai benchmark untuk reformulasi kebijakan di Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen komprehensif dengan fokus pada analisis tekstual dan kontekstual. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait hak cipta dan royalti musik, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang menjadi landasan hukum positif dalam sistem royalti musik Indonesia. Data sekunder mencakup literatur akademik dari jurnal terakreditasi dan bereputasi internasional yang membahas aspek hukum kekayaan intelektual dan ekonomi UMKM, dokumentasi pemberitaan media massa yang relevan dengan polemik royalti musik untuk memahami dinamika sosial-ekonomi, serta putusan pengadilan atau keputusan administratif yang berkaitan dengan sengketa royalti sebagai sumber jurisprudensi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen sistematis dengan kategorisasi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian, dimana konvergensi informasi dari berbagai sumber akan digunakan untuk mengonstruksi pemahaman holistik mengenai paradoks penegakan hukum royalti musik. Proses analisis akan menggunakan kerangka Teori Keseimbangan Kepentingan untuk mengidentifikasi titik optimal antara perlindungan hak pencipta dan keberlanjutan ekonomi UMKM. Hasil analisis akan disintesis untuk merumuskan model reformulasi kebijakan yang lebih berkeadilan, proporsional, dan responsif terhadap heterogenitas karakteristik ekonomi pelaku usaha dalam industri restoran.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pemungutan Royalti Musik bagi UMKM Restoran di Indonesia

Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga non-APBN yang dibentuk oleh Menteri sebagai mitra pemerintah berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. LMKN diberi kewenangan untuk melakukan penarikan, penghimpunan, serta pendistribusian royalti, sekaligus mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta maupun pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik (PP No. 56 Tahun 2021, Pasal 1 angka 11).

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan tugas utama menghimpun royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu dan/atau musik di Indonesia. Royalti tersebut dipungut dari para pengguna komersial sesuai dengan tarif resmi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, lalu disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak, yaitu pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, melalui mekanisme distribusi yang difasilitasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). (*Tentang Kami – LMKN*, n.d.)

Kehadiran LMKN dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem yang transparan, akuntabel, dan terpusat dalam pengelolaan hak ekonomi pencipta maupun pemilik karya musik, mengingat sebelumnya mekanisme pembayaran royalti sering menghadapi kendala dalam penarikan maupun distribusinya. Pemberlakuan tarif resmi memberikan kepastian hukum bagi pengguna komersial sekaligus menjamin kompensasi yang layak bagi pencipta, sehingga tidak diperlukan lagi negosiasi individual antara pengguna dan pemilik hak. Mekanisme ini mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia karena memberikan perlindungan nyata terhadap hak ekonomi pencipta sekaligus menciptakan ekosistem musik yang profesional dan berkeadilan. Dengan demikian, LMKN tidak hanya berfungsi sebagai pengelola royalti, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam memastikan perlindungan hak cipta dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Mekanisme utama yang digunakan LMKN dalam pengelolaan royalti adalah model *blanket licensing*. Melalui sistem ini, para pelaku usaha yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial seperti hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, dan lembaga penyiaran dapat memperoleh izin penggunaan seluruh repertoar lagu yang dikelola LMKN hanya dengan satu lisensi kolektif. Cara ini memberikan kemudahan administratif, karena pengguna tidak perlu melakukan perjanjian terpisah dengan setiap pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan satu lisensi, akses terhadap ribuan karya musik telah sah secara hukum untuk dimanfaatkan di ruang publik komersial.

Keunggulan sistem ini terletak pada efisiensi dan kepastian hukum yang berkeadilan. Pengguna bisnis dapat terlindungi dari kemungkinan tuntutan pelanggaran hak cipta karena telah memperoleh izin resmi, sementara para pencipta maupun pemilik hak ekonomi menerima kompensasi yang adil dari royalti yang terkumpul melalui skema distribusi royalti. Dengan demikian, *blanket licensing* berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara hak eksklusif pencipta dan kebutuhan dunia usaha.

Selain efisiensi, sistem ini juga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola royalti. LMKN memanfaatkan basis data musik nasional serta laporan penggunaan yang dihimpun dari para pengguna untuk menghitung proporsi distribusi royalti. Hal ini memungkinkan pembagian yang lebih objektif sekaligus meminimalisir potensi sengketa.

Penetapan tarif dalam *blanket licensing* disesuaikan dengan kategori dan skala usaha. Misalnya, dalam usaha mikro dengan kapasitas terbatas dikenakan tarif yang berbeda dari hotel berbintang atau jaringan restoran besar. Prinsip proporsionalitas ini penting untuk menjaga agar kewajiban membayar royalti tidak menimbulkan beban berlebihan, khususnya bagi UMKM, namun tetap memastikan adanya penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta.

Dengan demikian, *blanket licensing* tidak hanya menjadi mekanisme hukum untuk mengatur penggunaan musik, melainkan juga berperan strategis dalam menciptakan ekosistem industri musik yang sehat. Sistem ini mendukung perlindungan hak cipta, memperkuat profesionalisme tata kelola musik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Hukum No. 27 Tahun 2025 Pasal 20 ayat 1 dijelaskan mengenai sistem *blanket licensing*, bahwa setiap orang atau badan usaha yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial dalam ruang publik memiliki kewajiban hukum untuk membayar royalti kepada pihak yang berhak, yakni pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik

hak terkait. Penggunaan secara komersial di sini mencakup setiap bentuk pemanfaatan musik yang berhubungan dengan kegiatan memperoleh keuntungan ekonomi, misalnya pemutaran musik di kafe, hotel, pusat perbelanjaan, stasiun televisi, radio, maupun dalam acara konser atau pertunjukan berbayar.

Dengan kata lain, musik tidak boleh digunakan secara bebas untuk tujuan komersial tanpa adanya imbalan bagi pemilik haknya. Pembayaran royalti tersebut tidak dilakukan secara langsung kepada pencipta satu per satu, melainkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berperan sebagai pihak yang menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pemilik hak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mempermudah mekanisme pembayaran, serta menjamin perlindungan dan penghargaan terhadap hak ekonomi para pencipta maupun pemilik karya musik.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 23 Ayat 5 juga menegaskan bahwa pemanfaatan karya cipta, khususnya lagu atau musik, untuk kepentingan komersial dalam suatu pertunjukan dapat dilakukan tanpa memerlukan izin langsung dari pencipta. Namun, sebagai bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi, pengguna diwajibkan memberikan imbalan yang disalurkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini mencerminkan adanya sistem lisensi kolektif yang berfungsi untuk menyederhanakan mekanisme penggunaan karya sekaligus memastikan bahwa hak-hak pencipta tetap terlindungi.

Prinsip yang terkandung dalam pasal ini memperlihatkan pergeseran paradigma dari sistem perizinan individual menuju sistem kolektif yang lebih efisien dan praktis. Jika sebelumnya pengguna komersial harus bernegosiasi langsung dengan pemilik hak cipta, kini kewajiban tersebut dialihkan ke LMK/LMKN sebagai perantara resmi. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pengguna karena mereka cukup membayar sesuai tarif yang ditetapkan tetapi juga mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hak cipta akibat ketidaktahuan atau kesulitan administrasi.

Lebih jauh, keberadaan mekanisme ini sejalan dengan tujuan pembentukan LMKN, yakni menciptakan sistem penghimpunan dan distribusi royalti yang terpusat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pencipta tetap memperoleh kompensasi ekonomi secara proporsional, sementara dunia usaha memiliki kepastian dan keleluasaan dalam mengakses repertoar musik untuk mendukung aktivitas komersialnya.

Pada titik ini terlihat bahwa regulasi Indonesia mencoba menyeimbangkan dua kepentingan yaitu di satu sisi melindungi hak ekonomi pencipta, dan di sisi lain memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memanfaatkan karya musik. Model ini sekaligus mendukung berkembangnya ekosistem industri musik yang lebih sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya yang mencakup penerbitan, penggandaan, distribusi, pertunjukan, hingga komunikasi. Pemanfaatan hak ekonomi ini wajib disertai izin dari pemegang hak, dan setiap penggunaan tanpa izin, khususnya untuk tujuan komersial, dilarang oleh undang-undang. Kewajiban ini ditegaskan dalam PP No. 56 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 1 menjelaskan mengenai sistem pembayaran royalti, bahwa setiap pemanfaatan lagu atau musik untuk kepentingan komersial wajib disertai pembayaran royalti. Royalti tersebut dipandang sebagai bentuk kompensasi ekonomi yang wajar bagi pencipta dan pemegang hak terkait. Mekanisme

penyaluran tidak dilakukan secara langsung dari pengguna ke pencipta, melainkan diadministrasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Model terpusat ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi serta menjamin adanya pertanggungjawaban. Dengan demikian, para pelaku usaha seperti hotel, restoran, maupun kafe tetap memiliki kewajiban memberikan kontribusi sesuai dengan hak ekonomi pencipta.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 kemudian mengatur besaran tarif royalti musik untuk usaha jasa kuliner bermusik ditentukan secara proporsional dengan mempertimbangkan praktik internasional, masukan LMK, pengguna, serta asas kepatutan dan keadilan. Besaran tarif ditetapkan berbeda menurut kategori usaha : restoran dan kafe dikenakan Rp.60.000,- per kursi per tahun untuk pencipta dan Rp.60.000,- untuk hak terkait; pub, bar, dan bistro Rp.180.000,- per m² per tahun untuk masing-masing hak; sementara diskotek dan klub malam Rp.250.000,- per m² per tahun untuk pencipta dan Rp.180.000,- per m² per tahun untuk hak terkait. Tarif ini berlaku sebagai satu-satunya tarif resmi yang ditarik LMK dengan kewajiban pembayaran minimal setahun sekali (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu, 2016).

Sistem pembayaran royalti melalui LMKN juga dilengkapi dengan mekanisme pelaporan dan akuntabilitas. Para pengguna diwajibkan untuk melaporkan penggunaan musik secara berkala, sedangkan LMKN memiliki kewajiban untuk mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta dan pemilik hak terkait dengan prinsip transparansi. Dalam praktiknya, LMKN menerapkan sistem digital berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara daring, sekaligus memudahkan proses audit dan pengawasan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Meskipun demikian, kewajiban pembayaran royalti seringkali menimbulkan perdebatan, khususnya di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang merasa terbebani oleh kewajiban pembayaran royalti tersebut karena tidak sebanding dengan skala usaha mereka, terlebih ketika musik hanya diputar sebagai hiburan tambahan bukan sebagai instrumen utama. Kritik juga muncul terkait dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh LMKN maupun pemerintah mengenai kewajiban pembayaran royalti, sehingga sebagian besar pelaku usaha UMKM tidak memahami terkait besaran tarif maupun konsekuensi hukum apabila lalai memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan pelaku usaha kecil yang pada akhirnya menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku usaha.

Menyikapi polemik tersebut, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.KI.01.04 Tahun 2025 yang membentuk formasi baru Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait. Kedua lembaga ini bertugas mengatur manajemen royalti, menyusun standar operasional prosedur, serta memediasi sengketa distribusi royalti. Menyusun standar operasional prosedur, serta memediasi sengketa distribusi royalti. Revisi UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sedang dibahas DPR juga diarahkan untuk memperjelas mekanisme pengelolaan pembayaran royalti agar tidak membebani konsumen maupun pelaku usaha (Fika, 2025)

Dengan memperhatikan dinamika regulasi dan praktik di lapangan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran royalti di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas, baik melalui UU Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021 maupun berbagai keputusan menteri yang menetapkan standar tarif. Regulasi hukum yang ada pada prinsipnya ialah memastikan pencipta dan pemegang hak memperoleh kompensasi yang adil atas pemanfaatan karya mereka. Namun, penerapannya menimbulkan sejumlah persoalan.

Pertama, terdapat persoalan mengenai aspek proporsionalitas dan keadilan yang sering dipersoalkan, khususnya oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Meskipun regulasi yang ada telah menentukan tarif berdasarkan kategori usaha, persepsi yang muncul adalah adanya beban berlebih, terutama ketika musik tidak menjadi faktor utama kegiatan usaha utama dalam mendatangkan keuntungan.

Kedua, terdapat persoalan mengenai sosialisasi dan pemahaman publik terkait kewajiban pembayaran royalti. Minimnya edukasi dari pemerintah maupun LMKN menyebabkan banyak pelaku usaha tidak sepenuhnya memahami kewajiban hukum maupun konsekuensi jika lalai membayar royalti. Hal ini memicu resistensi dan bahkan praktik yang keliru, seperti pengalihan beban royalti kepada konsumen.

Ketiga, dari sisi kelembagaan, LMKN telah diberi peran strategis untuk mengadministrasikan, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan royalti. Akan tetapi, efektivitas lembaga ini sangat ditentukan oleh transparansi distribusi, profesionalitas pengelolaan, serta kemampuan dalam membangun sistem digital yang akuntabel. Polemik yang muncul belakangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat defisit kepercayaan dari sebagian pelaku usaha terhadap tata kelola LMKN.

Dalam konteks itulah, revisi UU Hak Cipta yang tengah dibahas DPR menjadi krusial. Revisi diharapkan tidak hanya menegaskan kewajiban pembayaran royalti, tetapi juga mengakomodasi kepentingan keadilan bagi UMKM, memperjelas mekanisme distribusi yang transparan, serta memperkuat kedudukan LMKN sebagai lembaga yang kredibel. Pada titik ini, regulasi hak cipta di Indonesia perlu bergerak dari sekadar aturan normatif menuju instrumen hukum yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan secara adil dan proporsional.

2. Paradoks Penegakan Hukum Royalti Musik terhadap UMKM Restoran

Kasus Mie Gacoan di Bali sebenarnya bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia mengenai pengenaan royalti. Pembayaran royalti yang ditagihkan oleh LMKN kepada Mie Gacoan Bali menjadi sorotan publik beberapa bulan belakangan ini, penagihan sebesar 2,2 Miliar telah dibayarkan pihak Mie Gacoan Bali kepada SELMI (Tim Detik, 2025). Mie Gacoan terbagi menjadi 2 PT yang terbagi dari PT Pesta Pora Abadi dan PT Mitra Bali Sukses. Pembagian tersebut didasarkan pada wilayah operasional jika berada di Jawa PT Pesta Pora Abadi, namun yang menaungi Mie Gacoan di Bali adalah PT Mitra Bali Sukses. Pembayaran yang dibayarkan oleh Mie Gacoan di Bali kepada SELMI sebesar 2,2 Miliar jika dikaitkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: [HKI.2.OT.03.01.02](#) Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaat Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu menetapkan mengenai Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Restoran dan Kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta Rp.60.000,- per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp.60.000,- per

tahun. Selain ketentuan mengenai pembayaran sebesar Rp.60.000,- terdapat ketentuan mengenai penetapan jumlah Royalti dalam Keputusan ini ada pembayaran dengan sistem lumpsum sebesar Rp.500.000,- per hari. Keberlakuan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaat Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu menetapkan mengenai Tarif Royalti berlaku hingga 31 Desember 2017. Ketentuan mengenai perhitungan ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, sehingga terdapat kekosongan hukum.

Beberapa media berita pada 21 Agustus 2025 yang lalu, memberitakan bahwa LMKN memungut royalti kepada seorang pemilik restoran, Joko (bukan nama sebenarnya) yang memang memiliki kegemaran untuk menayangkan tayangan pertandingan sepak bola karena lebih senang menonton ramai-ramai sejak tahun 2016. Sejak diketahui bahwa ia suka mengadakan kegiatan nonton bola saat ada pertandingan sepak bola, maka terbitlah surat somasi kepada pemilik restoran tersebut, sehingga pada tahun 2019 mulai berlangganan dengan membayar Rp.13.000.000,- per tahun. Joko mengaku dimintai membayar Rp.50.000.000,- setelah menggelar nobar pertandingan sepakbola dan sudah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 31 Juli 2025 karena dugaan pelanggaran Pasal 25 UUHC. Kabar lainnya menyatakan bahwa tidak hanya Joko melainkan ada 5 (lima) pemilik restoran lainnya juga menerima somasi. (Endra, 2025; Rachmawati, 2025a)

Terjadi ke-*chaos*-an dalam hal penerapan pemungutan royalti oleh LMKN, contohnya adalah pemungutan royalti secara serampangan dilakukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan penuturan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), LMK dan LMKN memungut royalti sejak UUHC berlaku. Hal ini sangat dinilai tidak adil dan biasa yang terjadi di lapangan adalah pemungutan lisensi terjadi jika ada kontrak kemudian ada invoice serta perjanjian baku namun ini tidak ada. Banyak pengusaha yang kebingungan dengan hal ini dan setelah mencuatnya kasus Mie Gacoan, pengusaha Hotel di Nusa Tenggara Barat dapat surat tagihan royalti musik dari LMKN. (Anggraini, 2025)

Menurut hemat Penulis, bahwa perlu dibedakan adanya perbedaan Restoran yang berfokus pada usaha kuliner memberikan *ambience* dengan memutar lagu dengan usaha yang memang berfokus pada pertunjukan lagu/musik. (Ragamjatim, 2025) Dalam usaha Mie Gacoan tujuan utama usahanya adalah perdagangan yang menyajikan makanan, sedangkan adanya musik hanya memberikan daya tarik bagi konsumen. (Prasasti, 2022) Kewajiban membayar royalti ini hanya akan berdampak pada penambahan beban kepada pemilik restoran.

Fenomena para pelaku usaha UMKM melakukan penghindaran pembayaran royalti dengan memutar suara alam atau musik instrumental bebas hak cipta menarik untuk dikaji dari sisi hukum, praktik bisnis maupun etika. Banyak UMKM kita saat ini memilih untuk memutar musik instrumental bebas lisensi atau soundscape alam (suara-suara alam) sebagai salah satu upaya untuk menghindari adanya tuntutan royalti. Hal ini menjadi salah satu opsi yang dilakukan oleh UMKM untuk dapat menghemat pengeluaran terkait royalti. Atas fenomena diatas maka memunculkan tantangan baru yaitu mengenai etika terhadap pencipta musik. Jika para pelaku usaha UMKM memilih opsi untuk memutar musik instrumental bebas lisensi maka bisa menjadi ancaman bagi musisi kehilangan salah satu sumber penghasilannya yang didapat dari royalti publik. Dampak panjang dari fenomena tersebut adalah dalam jangka panjang maka bisa mendorong pasar baru bagi para penyedia musik bebas royalti. Kesadaran pembayaran royalti di kalangan UMKM perlu disosialisasikan lebih luas lagi selama belum ada skema tarif khusus yang lebih proporsional dan

manusiawi berkenaan dengan skala usaha yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha UMKM. Jika sosialisasi pembayaran royalti di kalangan UMKM tidak gencar dilaksanakan maka bisa memperlebar jurang antara para musisi profesional dan UMKM dikarenakan para musisi merasa karya mereka sudah tidak dipakai lagi di ruang publik. Fenomena pemutaran suara alam atau musik instrumental bebas hak cipta bisa dilihat sebagai salah satu upaya adaptasi oleh para pelaku usaha UMKM.

Terkait permasalahan royalti, respons publik menunjukkan sentimen negatif dibanding positif. (Ismail Fahmi, 2025) Publik menilai bahwa kebijakan royalti membingungkan publik, selain itu pendistribusian dinilai tidak transparan dan tarif yang memberatkan khususnya bagi pelaku usaha UMKM. Publik juga menuntut LMKN sebagai pihak yang menarik royalti publik untuk membuka data secara transparansi mengenai pengelolaan dan distribusi royalti serta menuntut laporan audit yang dipublikasikan. Perspektif publik mengenai penerapan dari pemungutan royalti oleh LMKN dinilai terlalu ugal-ugalan, dikarenakan selain menerapkan perhitungan sejak dari berlakunya Undang-Undang Hak Cipta dimana belum tentu pelaku usaha sudah mendirikan usahanya sejak Undang-Undang Hak Cipta berlaku, serta perhitungannya pun masih dinilai belum jelas (detik.com, 2025). Terkait contoh kasus diatas mengenai pemungutan royalti secara serampangan yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat oleh LMKN, publik menilai bahwa tidak ada LMK yang memiliki perwakilan di daerah tersebut serta LMKN dinilai berani hanya karena berlindung dibalik Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut sontak mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat dikarenakan fenomena pemungutan royalti tersebut membuat para pelaku usaha gelisah sehingga memutuskan untuk mematikan musik sementara waktu. Hal ini bertujuan untuk membuat suasana dan pikiran para pemilik usaha agar sedikit hening daripada ribut mengenai tagihan yang dianggap tidak jelas (detik.com, 2025).

3. Analisis Hukum dan Ekonomi

Disaat keadaan ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, jika terdapat pembebanan biaya berupa royalti pada pemutaran musik di tempat makan memberikan dampak pengurangan minat masyarakat untuk datang ke restoran. Belum lama ini pada 5 Agustus 2025 terdapat seorang pengunjung restoran menunjukkan struk pembayaran dimana telah mencantumkan beban pembiayaan pembayaran royalti atas pemutaran musik di restoran yang dia kunjungi sebesar Rp.29.140,-.(Tasmalinda, 2025) Peristiwa ini akhirnya memicu kontroversi karena banyak pelaku usaha kemudian enggan memutar musik akibat beban royalti dikarenakan takut kehilangan pelanggan apabila membebani dengan tambahan pembiayaan pembayaran royalti. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 20 Permenkumham No. 27 Tahun 2025. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti hanya dibebankan kepada penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha, bukan kepada konsumen. Pembayaran royalti merupakan bentuk kompensasi ekonomi yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha ketika menggunakan lagu/musik untuk kepentingan komersial, tetapi tidak boleh dialihkan menjadi beban langsung bagi pelanggan. Pembebanan mengenai pembiayaan royalti ini dibebankan oleh pelaku usaha kepada konsumen dikarenakan jika tidak maka yang akan terbebani biaya pembayaran royalti adalah pelaku usaha UMKM dan kemungkinan para pelaku usaha akan memilih untuk menghentikan untuk memutar lagu. Perlunya aturan atau sosialisasi mengenai siapa pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar agar kesimpangsiuran atas pembebanan biaya yang lebih bisa teratasi karena jika tidak maka akan berdampak pada penghindaran mendengarkan musik. Dengan demikian, restoran yang

mencantumkan biaya royalti pada struk konsumen telah salah menerapkan aturan hukum. Secara yuridis, kewajiban pembayaran royalti harus dilaksanakan langsung oleh pelaku usaha melalui mekanisme LMKN, baik LMKN Pencipta maupun LMKN Pemilik Hak Terkait. Tindakan pembebanan ke konsumen berpotensi menimbulkan pelanggaran asas perlindungan konsumen sekaligus menyalahi ketentuan Pasal 20 ayat (4).

Peran UMKM yang tidak seberapa tetapi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia diperlihatkan dari meskipun kontribusi individual setiap UMKM mungkin terlihat kecil, secara kolektif sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan penyerapan 97% tenaga kerja dari total 64 juta unit usaha. Mengingat besarnya peran strategis ini, terutama pada sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman yang mencapai lebih dari 64 juta unit, wacana pengecualian pemungutan royalti bagi warung kopi dan usaha kecil menjadi sangat relevan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi keberlangsungan usaha rakyat dari beban biaya tambahan yang berisiko menjadi instrumen penindasan ekonomi, sekaligus memastikan bahwa regulasi tetap berpihak pada pertumbuhan UMKM sebagai pilar stabilitas nasional di tengah besarnya populasi sektor ini. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025)

Berdasarkan data Kamar Dagang Indonesia (KADIN) jumlah UMKM di Indonesia yang tercatat pada Kementerian UMKM hingga 31 Desember 2024 terdapat sekitar 30,18 juta unit UMKM dengan rincian unit Penyediaan akomodasi, makanan, minuman sebanyak 6.400.667 unit. (INDONESIA & Industry, 2023) Berdasarkan Rapidin Simbolon/ Komisi XIII DPR ia menyampaikan bahwa pemungutan royalti terdapat pengecualian bagi warung kopi kecil dan warung kecil karena hanya akan berimbas pada menambah biaya tagihan dan menjadi alat untuk menindas UMKM. (Bakkara, 2025).

Asas keadilan dan asas proporsionalitas seperti dua sisi mata uang dimana tidak dapat saling dipisahkan. Asas keadilan menekankan perlakuan yang sama bagi semua pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang melekat. Asas proporsionalitas menekankan pembagian yang seimbang sesuai dengan peran, kontribusi, atau tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan kata lain keadilan memastikan adanya kesamaan perlakuan, sedangkan proporsionalitas memastikan kesamaan itu tetap relevan dan sepadan dengan kondisi nyata tiap pihak. Asas keadilan dalam hal ini adalah untuk menjamin penyaluran royalti kepada pencipta atau pemilik hak terkait dan juga pada pemilik usaha UMKM. Jika dilihat dari teori keadilan John Rawls, keadilan mengharuskan sistem hukum memberi manfaat sebesar-besarnya kepada pihak yang berada dalam posisi paling lemah. (Ramadani et al., 2025) UMKM disini sebagai subjek yang melakukan pembayaran kepada pencipta atau pemilik hak terkait yang perlu diperhatikan dalam hal pembayaran royalti. Kegiatan usaha dan jumlah income UMKM sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha, jika dibebani pembayaran royalti yang tidak diketahui perhitungan jumlah yang tidak transparan maka akan memberikan beban kepada UMKM dan lama-kelamaan usaha akan mati. Oleh karena itu, sistem royalti yang adil adalah sistem yang menjamin pencipta menerima kompensasi yang proporsional terhadap pemanfaatan karya pencipta atau hak terkait, bukan berdasarkan estimasi atau sistem manual yang tidak akurat. (Ramadani et al., 2025) Makna asas proporsionalitas dapat dirunut dari asal kata “proporsi” (*proportion* - Inggris; *proportie* - Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang “proporsional” (*proportional* - Inggris; *proportioneel* - Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Untuk menemukan karakteristik serta makna

'keseimbangan' dan 'proporsionalitas' dilakukan eksplorasi dan elaborasi beberapa kamus yang relevan.(Yudha, 2010) Proporsionalitas seringkali dipahami dalam konteks hukum pembuktian, meskipun pada dasarnya asas proporsionalitas harus dimaknai sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang meliputi segenap aspek kontekstual secara keseluruhan.(Rahmawan et al., 2019) Asas proporsionalitas merupakan asas yang menekankan pada pembebanan sesuai dengan kemampuan, sehingga pengenaan tarif royalti yang tidak harus seragam namun sesuai dengan kemampuan. Pemungutan royalti UMKM didasarkan pada omzet atau kapasitas usaha, karena selain pemungutan royalti sebenarnya UMKM juga sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak lainnya misal membayar pajak usaha, perizinan, distribusi dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai perpajakan juga didasarkan pada omzet atau kapasitas usaha UMKM, namun pemungutan royalti yang terjadi baru-baru ini tidak memperhatikan asas proporsionalitas seperti praktek perpajakan.

Paradoks yang ada jika dikaitkan pada Pasal 27 ayat (2) Permenkum 27/2025 yang menyebutkan bahwa “Dalam melakukan pendistribusian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.” Pendistribusian Royalti yang dirasakan oleh Pencipta dan Pemilik Hak dirasa masih kurang mencerminkan asas keadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 27 Permenkum 27/2025 karena selain adanya kewajiban dari Pencipta/Pemilik Hak untuk menjadi anggota dari LMK, jika tidak menjadi anggota dari LMK maka pendistribusian hanya dapat dilakukan oleh LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait. Praktik yang terjadi jika pendistribusian dilakukan oleh LMK maka terdapat pemotongan biaya royalti oleh LMK, sehingga ini yang memperbesar biaya persentase yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak. Disini muncullah pemotongan berganda. Pemungutan Royalti yang berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas diharapkan adanya lembaga yang terpusat dan dilakukan oleh satu pihak yang sama, misal dengan adanya Royalti Nasional LMKN yang didalamnya juga sudah terdiri dari LMK. Harapannya agar setiap pemungutan royalti didasarkan pada asas keadilan dan proporsionalitas, sehingga tidak akan membebani UMKM dalam menaati peraturan UUHC berkenaan dengan royalti. Kedua asas ini belum tercermin pada pemungutan royalti yang selama ini dipungut oleh LMKN tetapi selalu menghantui UMKM dan yang terjadi saat ini UMKM berusaha untuk menghindari pemutaran musik karena ketidaktransparan dalam perhitungan yang dianggap serampangan.

4. Desain Solusi dan Reformulasi Mekanisme Pemungutan Royalti Musik

UMKM di Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.(INDONESIA & Industry, 2023) Jumlah unit usaha yang sangat besar, penyebaran yang merata, serta kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja menjadikan UMKM sebagai sektor strategis dalam pembangunan. Namun, di balik perannya yang vital, UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam akses permodalan, efisiensi usaha, dan beban regulasi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan kewajiban usaha, termasuk lisensi musik, perlu mempertimbangkan karakteristik dan kapasitas ekonomi UMKM.

Pengenaan tarif lisensi musik dengan jumlah seragam bagi seluruh jenis usaha tidak selaras dengan kondisi nyata di lapangan. Tentunya sebuah warung kopi dengan omzet terbatas jelas tidak sebanding dengan restoran besar atau pusat hiburan yang dapat menampung ribuan pengunjung.

Ketidakmampuan membedakan daya dukung ekonomi ini, berpotensi menimbulkan beban yang tidak proporsional, bahkan dapat menghambat keberlangsungan usaha kecil. Maka dari itu, konsep tarif berbasis omzet atau kapasitas usaha merupakan pendekatan yang lebih adil dan realistis. Jika tarif disesuaikan dengan omzet, maka UMKM dengan penghasilan kecil hanya dibebankan dengan biaya yang ringan, sementara usaha dengan skala lebih besar menanggung proporsi biaya yang lebih tinggi. Hal ini tentu mencerminkan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab. Asas tersebut memastikan bahwa kewajiban hukum tetap dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kapasitas ekonomi pelaku usaha.

Dari perspektif ekonomi, skema proporsional semacam ini membantu UMKM tetap eksis tanpa mengabaikan kewajiban hukum. Biaya lisensi yang lebih terukur akan mendorong pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan diri secara resmi, sehingga angka pelanggaran lisensi dapat ditekan. Pada saat yang sama, pencipta musik tetap memperoleh perlindungan hak ekonomi karena biaya lisensi tetap dikutip sesuai kapasitas pengguna. Lebih jauh, kebijakan tarif berbasis omzet atau kapasitas juga sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum ekonomi, yakni beban kewajiban harus dibagi sesuai kemampuan masing-masing pihak. Dengan cara ini, hukum tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga memberikan kepastian yang mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil. Dengan demikian, konsep tarif khusus bagi UMKM bukan hanya instrumen perlindungan hak cipta, melainkan juga strategi kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta musik dan keberlangsungan sektor usaha kecil sebagai penopang utama perekonomian nasional.

Selain itu, penerapan tarif berbasis kapasitas tempat usaha juga mencerminkan prinsip kesetaraan. Misalnya, kafe dengan kapasitas 20 kursi tidak sebanding dengan klub malam yang mampu menampung ratusan pengunjung dalam satu waktu. Dengan membedakan tarif berdasarkan kapasitas, maka pembebanan biaya lisensi menjadi lebih rasional dan sesuai dengan daya dukung usaha. Hal ini serupa dengan praktik yang dilakukan oleh ASCAP di Amerika Serikat yang menetapkan biaya minimum tahunan sebesar \$1.285 untuk kapasitas ≤ 75 orang, ditambah biaya per orang untuk kapasitas lebih besar. (ASCAP, 2025) Tarif berbasis omzet pun relevan mengingat sebagian besar UMKM masih berada pada tahap pertumbuhan. Dengan menetapkan persentase kecil dari omzet sebagai dasar perhitungan lisensi, beban usaha akan terasa lebih ringan dan proporsional. Misalnya, usaha dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta cukup membayar lisensi dengan biaya yang sangat terjangkau, sedangkan usaha dengan omzet miliaran dikenakan persentase lebih besar. Skema ini memungkinkan adanya subsidi silang yang lebih sehat dalam ekosistem usaha.

Dalam praktik internasional, model serupa diterapkan di Kanada melalui SOCAN dan CMRRA yang menghitung tarif berdasarkan persentase pendapatan kotor, misalnya 5,18% dari jumlah yang dibayar pelanggan untuk layanan streaming sesuai permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis omzet bukanlah gagasan baru, melainkan sudah digunakan dalam sistem hukum negara lain. Sedangkan yang diatur dalam *Copyright Act* 1968 Australia mengenai perhitungan tarif UU hanya menetapkan prinsip “*equitable remuneration*”. Artinya, UU tidak menentukan angka atau persentase tarif, tetapi memberikan hak kepada pemegang hak cipta/hak terkait untuk menerima bayaran yang pantas. Penetapan tarifnya ditentukan oleh *collection societies* dengan perhitungan 25 kursi, buka 365 hari maka restoran perlu untuk membayar ~AUD 1.500,

yang didalamnya sudah termasuk pembayaran sebesar AUD 400 untuk “*copying music*”. Berikut adalah perbandingan sistem pembayaran lisensi di Amerika Serikat, United Kingdom, Kanada, Indonesia dan Australia.

Tabel 2. Perbandingan Sistem Pembayaran Lisensi Restaurant, Pub, Bar dan Kafe

Negara	Dasar Perhitungan	Tarif Contoh	Catatan
AS (ASCAP/BMI)	Berdasarkan kapasitas tempat & frekuensi musik	ASCAP: min. 1,285 dollar/tahun (≤ 75 orang), tambahan per orang 7–15 dollar/orang	Diskon 10–15% jika bayar di muka, penyesuaian tiap tahun sesuai CPI
UK (PRS + PPL)	Berdasarkan luas area (m^2), jumlah karyawan, dan kapasitas tempat/venue	Memutar musik via radio (≤ 30 kursi, luas $\leq 400 m^2$) dengan biaya $\pounds 528,17$ per tahun, atau sekitar $\pounds 1,45$ per hari termasuk PPN per tahun	Biaya The Music Licence untuk sebuah bisnis atau organisasi bervariasi tergantung bagaimana musik digunakan di dalam bisnis, termasuk sektor tempat bisnis tersebut beroperasi.
Kanada SOCAN	Dasar perhitungan SOCAN Tariff 15.A (2025–2027) adalah luas area tempat usaha	$\$2,32/m^2$ dengan minimum $\$177,99$ /tahun, setengah tarif untuk tempat usaha musiman	Jika suatu usaha sudah membayar di bawah SOCAN Tariff 16 (misalnya penggunaan layanan musik berlisensi khusus), maka tidak dikenakan lagi kewajiban membayar di bawah Tariff 15.A.
Indonesia (LMKN)	jumlah kursi (untuk restoran & kafe) atau luas ruangan (untuk pub, bar, bistro, diskotek, dan klub malam)	Restoran & Kafe: Rp 60.000/kursi/tahun untuk pencipta + Rp 60.000/kursi/tahun untuk hak terkait. Sedangkan Pub, Bar & Bistro: Rp 180.000/ m^2 /tahun untuk pencipta + Rp 180.000/ m^2 /tahun untuk hak terkait.	Besaran tarif royalti dalam keputusan LMKN ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang boleh dipungut dari pengguna hak cipta dan hak terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Australia	Berdasarkan skala usaha, intensitas pemakaian, jenis pemakaian	Restoran dengan kapasitas tempat duduk 25 orang membayar sekitar AUD 4,11 per hari	Diskon: ada, sifatnya berupa kebijakan teknis yang berasal dari collecting society (misalnya tarif kecil untuk usaha kecil, potongan early payment, blanket licence).

(misal: untuk musik latar Denda: +25% setelah 60 broadcast, live, streaming atau hari, +50% setelah 120 hari, plus streaming, kopi sekitar AUD 1.500 CPI & bunga lain digital, dll). per tahun.

Sumber : (ASCAP, 2025; Copyright Act 1968, 1968; Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu, 2016; The Copyright Board by SOCAN, 2025; PHONOGRAPHIC PERFORMANCE LIMITED, 2025) diolah oleh penulis

Dapat terlihat dari tabel perbandingan bahwa sistem pembayaran lisensi di berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda. Untuk konteks Indonesia, perhitungan berdasarkan jumlah kursi (*seat-based*) sebagaimana diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021 masih cukup relevan karena lebih sederhana dan mudah diterapkan dibandingkan perhitungan berbasis luas area atau jumlah pengunjung. Namun, Indonesia dapat mengadopsi praktik baik dari negara lain, seperti pemberian diskon bagi pembayaran di muka (contoh dari ASCAP di AS) atau sistem penyesuaian tarif tahunan yang lebih transparan.

Sebagai saran, agar lebih adil dan mendorong kepatuhan, tarif lisensi di Indonesia sebaiknya disesuaikan berdasarkan kategori usaha:

Tabel 3. Saran Pemberian Royalti Berdasarkan Kategori Usaha

Jenis Usaha	Tarif Sekarang	Saran Tarif Lisensi	Skema Diskon
Mikro	Rp 60.000/kursi per tahun	Rp 40.000/kursi per tahun	Mendapatkan potongan 50% apabila situasi pertumbuhan ekonomi $\leq 5\%$
Kecil		Rp 50.000/kursi per tahun	
Menengah		Rp 60.000/kursi per tahun	

Dengan demikian, beban biaya lebih proporsional didasarkan pada skala usaha, serta memberikan insentif bagi pelaku UMKM dengan tujuan agar tetap dapat mematuhi kewajiban pembayaran royalti tanpa merasa terbebani secara berlebihan.


Selain itu, integrasi database musik bebas royalti atau berlisensi terbuka (*creative commons*) dapat menjadi solusi strategis untuk menekan biaya operasional pelaku usaha kecil tanpa mengabaikan aspek legalitas. Database musik bebas royalti sebaiknya dikembangkan melalui kerja sama antara lembaga manajemen kolektif, pemerintah, dan komunitas pencipta musik independen. Platform ini dapat berfungsi sebagai bank musik nasional yang dapat diakses oleh UMKM dengan mudah dan tanpa biaya tambahan besar. Dengan demikian, usaha kecil dapat tetap menyediakan hiburan musik bagi konsumen tanpa khawatir melanggar hukum. Selain memberi manfaat

ekonomi bagi pelaku usaha, kebijakan ini memungkinkan UMKM tetap mematuhi hukum tanpa terbebani biaya lisensi yang tidak proporsional, sekaligus membuka ruang promosi bagi musisi independen.

Secara normatif, model lisensi musik berakar pada konsep lisensi sebagai perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sistem atau mekanisme yang digunakan dalam pemberian izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. (UU No. 28 Tahun 2014, 2014) Namun, dalam praktik, mekanisme pelaksanaan lisensi melalui lembaga manajemen kolektif menunjukkan adanya ketidakefisienan struktural, terutama terkait birokrasi yang panjang, kurangnya transparansi dalam prosedur pengajuan lisensi menyebabkan informasi seperti siapa pemegang lisensi, waktu penerbitan, dan syarat-syaratnya sulit diketahui, biaya lisensi tinggi karena melibatkan perantara yang menaikkan biaya tanpa kontribusi signifikan, lisensi sulit dilacak dan diaudit karena tidak adanya sistem terpusat yang menyimpan data secara terbuka sehingga informasi penting terkait status dan riwayat lisensi tidak mudah diakses atau diverifikasi oleh publik, dan banyak pelaku UMKM tidak memahami proses pendaftaran, kewajiban pembayaran, hingga distribusi royalti kepada pencipta. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan asas kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti.


Permasalahan pemotongan royalti oleh LMKN dan LMK menunjukkan adanya kekosongan norma (*vague norm*), khususnya terkait batas maksimal biaya operasional LMK yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun praktik di Indonesia mengenai pemungutan royalti sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Permenkum 27/2025 menyebutkan LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait dapat menggunakan dana operasional 8% (delapan persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya, termasuk di dalamnya untuk komponen biaya operasional masing-masing LMKN, komponen gaji komisioner, komponen fasilitasi Tim Pengawas dan biaya lainnya. ketiadaan pengaturan serupa terhadap LMK berpotensi menciptakan praktik pemotongan berlapis yang tidak transparan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pemungutan royalti perlu diarahkan pada penguatan prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, melalui penataan ulang kewenangan dan mekanisme distribusi royalti. Penyederhanaan model lisensi menjadi kebutuhan mendesak agar kepatuhan meningkat dan hubungan antara pelaku usaha dengan lembaga pengelola hak cipta lebih harmonis. solusi agar model lisensi lebih sederhana, transparan dan berbasis teknologi digital Teknologi *blockchain* dan *smart contract*. Berikut adalah saran mekanisme Praktik Pemberian Royalti di Indonesia.

Gambar 1. Praktik Pemberian Royalti di Indonesia



Dalam perspektif pembaruan hukum, pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *smart contract* dapat memperkuat model lisensi digital yang sederhana dan transparan, karena *blockchain* menjamin keterbukaan dengan mencatat seluruh transaksi lisensi secara permanen dan tidak dapat diubah, sementara *smart contract* memungkinkan pelaksanaan lisensi berlangsung otomatis sesuai ketentuan, seperti pembayaran yang langsung terproses ketika karya digunakan sehingga potensi sengketa dapat diminimalisir. Penerapan teknologi blockchain dan smart contract ini secara yuridis didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (1) UU ITE, yang memberikan kedudukan hukum yang sah bagi dokumen dan kontrak elektronik sebagai alat bukti yang mengikat. (UU Nomor 11 Tahun 2008, 2008) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008> Hal ini juga selaras dengan upaya perlindungan Sarana Kontrol Teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Hak Cipta, yang melarang perusakan atau manipulasi sistem teknologi yang digunakan untuk mengamankan hak ekonomi pencipta. Integrasi kedua undang-undang ini menjamin kepastian hukum, mencegah manipulasi data, dan memastikan transparansi distribusi royalti secara otomatis kepada pencipta. (UU Nomor 28 Tahun 2014, 2014) <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>.

Gambar 2. Saran Pemberian Royalti yang Dilakukan Langsung Terstruktur dari LMKN



Dalam hal penyelesaian sengketa, penerapan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dibandingkan pendekatan represif yang berorientasi pada sanksi. Pendekatan ini dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya, UMKM yang terbukti menggunakan musik tanpa izin diberi opsi untuk melisensikan secara retroaktif dengan denda ringan. Cara ini mengutamakan edukasi daripada penghukuman. Hal ini juga dilakukan di Inggris dimana jika ketahuan tidak berlisensi akan dikenakan denda 50%. (PHONOGRAPHIC PERFORMANCE LIMITED, 2025) Model serupa sebenarnya sudah ada di negara lain. Di Inggris, Copyright Tribunal memiliki kewenangan untuk mengubah perjanjian lisensi apabila syarat yang ditetapkan dianggap tidak wajar. Sementara itu di Kanada, Copyright Board membuka ruang keberatan publik terhadap rancangan tarif dan dapat memberikan tarif preferensial bagi sistem kecil. Kedua model ini memperlihatkan adanya orientasi pada keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa royalti. Penerapan keadilan restoratif mendorong dialog antara pencipta, lembaga pengelola, dan pelaku usaha melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil. Pencipta tetap mendapat kompensasi layak, sementara UMKM terhindar dari litigasi yang panjang dan mahal. Pendekatan ini sejalan dengan musyawarah mufakat dalam budaya hukum Indonesia, serta dapat dipayungi regulasi yang memberi ruang bagi penyelesaian non-litigasi, sehingga sistem lisensi musik lebih selaras dengan keadilan substantif yang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi pihak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, rekomendasi reformulasi sistem lisensi musik di Indonesia melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penerapan tarif lisensi yang proporsional berbasis skala usaha, omzet, atau kapasitas tempat guna menjamin keadilan distributif dan asas proporsionalitas, sejalan dengan semangat pemberdayaan UMKM dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta prinsip pemanfaatan hak ekonomi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, integrasi database musik bebas royalti atau berlisensi terbuka (creative commons) sebagai instrumen kebijakan yang mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum dan mendukung keberlanjutan usaha kecil. Ketiga, penyederhanaan dan transparansi pemungutan royalti dengan penguatan tata kelola lembaga manajemen kolektif melalui pengaturan yang tegas mengenai biaya operasional, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025, guna menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas. Keempat, pemanfaatan teknologi digital berbasis *blockchain* dan *smart contract* sebagai model lisensi elektronik yang transparan dan otomatis, yang memperoleh legitimasi yuridis dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perlindungan sarana kontrol teknologi dalam Pasal 52 UU Hak Cipta. Kelima, penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa royalti, melalui mekanisme non-litigasi yang mengedepankan edukasi dan pemulihan, selaras dengan nilai musyawarah mufakat dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menyinergikan prinsip hukum, reformasi regulasi, dan inovasi teknologi, sistem lisensi musik diharapkan mampu membangun ekosistem hak cipta yang adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan royalti musik bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia hingga saat ini secara normatif telah memberikan dasar perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56/2021 serta direvisinya peraturan Permenkumham 9/2022 dengan diterbitkan Permenkum 27/2025 yang baru saja disahkan. Namun, dalam praktiknya, keberlakuan peraturan-peraturan tersebut dirasa masih kurang. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih adanya ketidakjelasan mekanisme pemungutan dan distribusi royalti, masih rendahnya transparansi, serta beban bagi pelaku usaha UMKM. Terlebih pada Pasal 27 Permenkum 27/2025 keberlakuannya masih dirasa kurang mencerminkan keadilan dan proporsionalitas karena penerapannya dari sisi Pencipta dan Pemegang Hak harus terdaftar menjadi anggota LMK, jika tidak maka pendistribusian royaltinya hanya dapat dilakukan oleh LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait. Penerapan kewajiban pembayaran royalti tanpa mempertimbangkan kapasitas dan karakteristik ekonomi UMKM justru menimbulkan paradoks penegakan hukum, karena alih-alih mendorong kepatuhan, kebijakan tersebut memicu resistensi berupa penghindaran pemutaran musik serta menurunnya legitimasi sistem royalti di kalangan pelaku usaha kecil. Salah satu contohnya adalah kasus Mie Gacoan yang dinaungi oleh PT Mitra Bali Sukses mencerminkan bahwa belum terciptanya keadilan dan proporsionalitas. Kedua asas tersebut belum dirasakan oleh UMKM yang menimbulkan adanya kekhawatiran memutarakan musik di tempat usahanya, sehingga perlu adanya penyeimbangan kepentingan Pencipta dan Pemilik Usaha dalam menerapkan tarif pemungutan royalti sesuai dengan skala bisnis. Pemungutan tarif yang diharapkan juga perlu adanya transparansi perhitungan dan distribusi royalti.

Hasil analisis yuridis dan ekonomi menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada ketiadaan prinsip proporsionalitas dan keadilan distributif dalam penetapan serta masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola penghimpunan dan pendistribusian royalti. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pencipta dalam jangka panjang akibat berkurangnya pemanfaatan karya musik di ruang publik komersial. Situasi tersebut menegaskan perlu adanya urgensi reformulasi mekanisme pemungutan royalti di Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan efisien sejalan dengan peran LMKN yang bermaksud untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak ekonomi pencipta serta terciptanya keadilan bagi pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu, reformulasi mengenai mekanisme pemungutan royalti menjadi kebutuhan mendesak untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan keberlanjutan usaha. Urgensi reformulasi dalam skema pemungutan royalti yang dapat kami sarankan yaitu dengan cara dengan disatukannya pengurus royalti nasional yang terdiri dari LMKN dan LMK untuk bisa menjadi satu atap agar potongan terhadap pemungutan royalti yang diberikan oleh LMKN atau LMK tidak terlalu besar. Sehingga, saran kami adalah agar LMK-LMK independen tersebut dijadikan satu dengan LMKN agar pemetongannya tidak berganda, cukup hanya di angka 5-15%.

Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai asas keadilan dengan tidak membebani UMKM serta tetap dapat melindungi hak ekonomi pencipta. Dengan adanya LMK Terpadu tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pendistribusian royalti sehingga dapat memulihkan kepercayaan publik kepada LMKN. LMK

Terpadu juga dimaksudkan sebagai suatu penyederhanaan atau pengefisienan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga pemotongan skema pembayaran menjadi lebih ramping dan pemungutan royalti memberikan keadilan bagi pemegang hak serta tidak hanya menjadi sekedar instrumen legal tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif nasional yang inklusif. Dengan demikian reformulasi mekanisme pemungutan royalti di Indonesia adalah sebuah kebutuhan mendesak saat ini dalam rangka memberikan kepastian hukum serta memastikan keseimbangan kepentingan antara pemilik hak dan pelaku usaha UMKM. Dengan pendekatan demikian, sistem pemungutan royalti diharapkan tidak hanya menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amanda, G. (2025). *Pemerintah Cari Jalan Keluar Atasi Polemik Royalti Lagu di Kafe*. Republika.Co.Id. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/t0iz84423/pemerintah-cari-jalan-keluar-atasi-polemik-royalti-lagu-di-kafe>
- Anggraini, P. (2024). *WAMI Beberkan Royalti 2023 Cuma Rp 900 Juta, Ahmad Dhani: Pasti Ada Malingnya!* Detik.Com. https://hot.detik.com/music/d-7155411/wami-beberkan-royalti-2023-cuma-rp-900-juta-ahmad-dhani-pasti-ada-malingnya#google_vignette
- Anggraini, P. (2025). *Ketum PHRI Geram, Tuduh LMKN Tagih Royalti Musik Pakai Gaya Preman*.
- ARIYANTI, L. (2024). *REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA BERBASIS KEADILAN*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- ASCAP. (2025). *RESTAURANTS, BARS, NIGHTCLUBS, AND SIMILAR ESTABLISHMENTS Rate Schedule & Statement of Operating Policy for Calendar Year 2025*.
- Copyright Act 1968, Pub. L. No. 63 (1968).
- Bakkara, A. (2025). *Soroti Polemik Royalti, Rapidin Simbolon_ LMKN Jangan Jadi Ladang Korupsi dan Kuburan Seniman - Tribun-medan*. Tribun-Medan.com.
- Endra, Y. (2025). *Bukan Hanya Lagu, Warung untuk Nobar Sepak Bola Bisa Kena Denda Rp50 Juta_*.
- Fahlevi, R. (2022). *Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif*. Peminatan Hukum Perdata Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fahmi, Ismail. (2025). *Sentimen Publik terhadap Polemik Royalti Musik* <https://pers.droneemprit.id/sentimen-publik-terhadap-polemik-royalti-musik/>
- Farisi, B. Al, & Pangerang, A. M. K. (2022). *Musisi Diprediksi Bakal Terima Royalti dari LMKN pada Lebaran 2023*.
- Fernandji, C. (2021). *Penerapan Royalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Di Restoran Dan Kafe Di Kota Makasar*. Universitas Hasanuddin.
- Fika, D. R. (2025). *Penjelasan Dasco Setelah Viral Konsumen Bayar Royalti Lagu di Restoran _ tempo*. TEMPO.
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu, Pub. L. No. HKI.2.OT.03.01-02, 36 (2016).
- Hasid, H. Z., Se, S. U., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- Hayati, D. (2024). Penerapan Royalti di Bidang Musik dan Lagu terhadap Era Digital. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 256–265.

- Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/Atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>
- INDONESIA, K., & Industry, I. C. of C. and. (2023). UMKM Indonesia - KADIN Indonesia. In *KADIN Indonesia* (pp. 1–1).
- Junaidi, M. (2024). *UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT*. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI.
- Junianto, T. (2022). Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Hak Cipta Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Nilai Keadilan. *UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG*.
- The Copyright Board by SOCAN, Pub. L. No. 15.A (2025).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. In *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia* (pp. 1–5).
- Maharani & Tarina. (2024). Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 881–888. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8545.881-888>
- Mediana. (2024). *Bagaimana Suara LMKN, LMK, dan Pemerintah Soal Royalti?* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/setor-tulisan-4k-tor-suara-musisi-bagian-med>
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 110–123. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Nursam, M. (2025). *Royalti Putar Lagu di Restoran dan Kafe Tuai Polemik, Tere Liye: Bukan Soal Ikhlas atau Tidak*. Fajar.Co.Id. <https://fajar.co.id/2025/08/07/royalti-putar-lagu-di-restoran-dan-kafe-tuai-polemik-tere-liye-bukan-soal-ikhlas-atau-tidak/>
- Pertiwi, W., Firdaus, F., & Rasudin, N. (2024). Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8126–8138.
- PHONOGRAPHIC PERFORMANCE LIMITED. (2025). *TARIFF FOR THE PUBLIC USE OF SOUND RECORDINGS*. PHONOGRAPHIC PERFORMANCE LIMITED.
- Prasasti. (2022). Pengaruh fasilitas, harga dan cita rasa terhadap kepuasan konsumen mie gacoan di solo raya. *Publik: Jurnal manajemen sumber daya manusia ,administrasi dan pelayanan public*,9(2).
- Rachmawati. (2025a). *Pemilik Warung di Solo Didenda Rp 50 Juta karena Gelar Nobar Sepak Bola, Ini Duduk Perkaranya*.
- Rachmawati, A. N. (2025b). *Sindiran Hakim MK soal Royalti Lagu, Sebut WR Supratman Orang Terkaya: Berapa Tahun Dinyanyikan*. *Jatim.Tribunnews.Com*. <https://jatim.tribunnews.com/2025/08/07/sindiran-hakim-mk-soal-royalti-lagu-sebut-wr-supratman-orang-terkaya-berapa-tahun-dinyanyikan>

- Rahmawan, M. I. P., Aminah, A., & Isoriyarso, B. (2019). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba. *Notarius*, 12(2), 909–923.
- Ramadani, M. A. R., H, H., & Hari, P. A. (2025). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik atas Royalti dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Media Hukum Indonesia*, 3(3).
- Redaksi. (2025). *Royalti Harus Bawa Dampak Ekonomi Bagi Pelaku Seni, tapi Jangan Jadi Alat untuk Menindas UMKM - Sumut Pos*.
- Redaksi Fajar Online. (2025). *Royalti Musik Makin Berpolemik, Anji_ Semakin Jelas Biang Kerok Masalahnya - FAJAR*.
- Ragam Jatim, *Pengusaha Kafe dan Tempat Makan Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar*. <https://www.ragamjatim.id/2025/08/pengusaha-kafe-dan-tempat-makan-putar.html>
- Rosid, A. (2025). *Apa Perbedaan WAMI dan LMKN? Lembaga Pengelola Royalti Hak Cipta Musik yang Disorot Ari Lasso*. Banten.Tribunnews.Com. <https://banten.tribunnews.com/2025/08/12/apa-perbedaan-wami-dan-lmkn-lembaga-pengelola-royalti-hak-cipta-musik-yang-disorot-ari-lasso>
- Samatha, D., & Silalahi, W. (2025). Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu dan Pembayaran Royalti dalam Konser Musik di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 351–355.
- Saputra, A. (2022). *Bahas Royalti Musik, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Kumpulkan 11 LMK*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5025850/bahas-royalti-musik-lembaga-manajemen-kolektif-nasional-kumpulkan-11-lmk>
- Saputra, A. (2024). *Upaya WAMI Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Royalti di Pertemuan Tahunan 2024*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5745940/upaya-wami-meningkatkan-transparansi-dan-akuntabilitas-royalti-di-pertemuan-tahunan-2024>
- Sestiani, B. S. (2025). *Apakah Mainkan Lagu Indonesia Raya Bayar Royalti? Penjelasan LMKN dan Aturan UU Hak Cipta*. Kaltim.Tribunnews.Com. <https://kaltim.tribunnews.com/2025/08/08/apakah-mainkan-lagu-indonesia-royalti-penjelasan-lmkn-dan-aturan-uu-hak-cipta>
- Svinarky, I. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Ekonomi Pemilik Hak Pada Karya Cipta Lagu Melalui Manajemen Kolektif Yang Berkeadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Swastika, A. (2025). *Polemik Royalti Musik Masih Berlanjut, Anji Sebut Sumber Masalah Makin Jelas*.
- Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 81–89.
- Tasmalinda. (2025). *Viral Struk Restoran Tagih Royalti Musik dan Lagu Rp 29 Ribu, Pengunjung Kaget! Tentang Kami – LMKN*. (n.d.).
- W, B. (2025). *10 Lagu Nasional yang Bisa Kena Biaya Royalti karena Bukan Domain Publik, Indonesia*

- Raya Ada?* Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/08/07/10-lagu-nasional-yang-bisa-kena-biaya-royalti-karena-bukan-domain-publik-indonesia-raya-ada>
- Yanuar, Y. (2025). *Pro Kontra Royalti Pencipta Lagu, Pemerintah Akan Turun Tangan*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/hukum/pro-kontra-royalti-pencipta-lagu-pemerintah-akan-turun-tangan-2055387#goog_rewarded
- Yudha, H. A. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Amanda, G. (2025). *Pemerintah Cari Jalan Keluar Atasi Polemik Royalti Lagu di Kafe*. Republika.Co.Id. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/t0iz84423/pemerintah-cari-jalan-keluar-atasi-polemik-royalti-lagu-di-kafe>
- Anggraini, P. (2024). *WAMI Beberkan Royalti 2023 Cuma Rp 900 Juta, Ahmad Dhani: Pasti Ada Malingnya!* Detik.Com. https://hot.detik.com/music/d-7155411/wami-beberkan-royalti-2023-cuma-rp-900-juta-ahmad-dhani-pasti-ada-malingnya#google_vignette
- Anggraini, P. (2025). *Ketum PHRI Geram, Tuduh LMKN Tagih Royalti Musik Pakai Gaya Preman*.
- ARIYANTI, L. (2024). *REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA BERBASIS KEADILAN*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- ASCAP. (2025). *RESTAURANTS, BARS, NIGHTCLUBS, AND SIMILAR ESTABLISHMENTS Rate Schedule & Statement of Operating Policy for Calendar Year 2025*.
- Copyright Act 1968, Pub. L. No. 63 (1968).
- Bakkara, A. (2025). *Soroti Polemik Royalti, Rapidin Simbolon_ LMKN Jangan Jadi Ladang Korupsi dan Kuburan Seniman - Tribun-medan*. Tribun-Medan.com.
- Endra, Y. (2025). *Bukan Hanya Lagu, Warung untuk Nobar Sepak Bola Bisa Kena Denda Rp50 Juta_*.
- Fahlevi, R. (2022). *Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif*. Peminatan Hukum Perdata Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Farisi, B. Al, & Pangerang, A. M. K. (2022). *Musisi Diprediksi Bakal Terima Royalti dari LMKN pada Lebaran 2023*.
- Fernandji, C. (2021). *Penerapan Royalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Di Restoran Dan Kafe Di Kota Makasar*. Universitas Hasanuddin.
- Fika, D. R. (2025). *Penjelasan Dasco Setelah Viral Konsumen Bayar Royalti Lagu di Restoran _ tempo*. TEMPO.
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tatif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu, Pub. L. No. HKI.2.OT.03.01-02, 36 (2016).
- Hasid, H. Z., Se, S. U., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya*

alam dalam lensa pembangunan ekonomi. Cipta Media Nusantara.

- Hayati, D. (2024). Penerapan Royalti di Bidang Musik dan Lagu terhadap Era Digital. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 256–265.
- Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/Atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>
- INDONESIA, K., & Industry, I. C. of C. and. (2023). UMKM Indonesia - KADIN Indonesia. In *KADIN Indonesia* (pp. 1–1).
- Junaidi, M. (2024). *UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT*. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI.
- Junianto, T. (2022). Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Hak Cipta Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Nilai Keadilan. *UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG*.
- The Copyright Board by SOCAN, Pub. L. No. 15.A (2025).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. In *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia* (pp. 1–5).
- Maharani & Tarina. (2024). Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 881–888. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8545.881-888>
- Mediana. (2024). *Bagaimana Suara LMKN, LMK, dan Pemerintah Soal Royalti?* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/setor-tulisan-4k-tor-suara-musisi-bagian-med>
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Padjajaran Law Review*, 10(1), 110–123. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Nursam, M. (2025). *Royalti Putar Lagu di Restoran dan Kafe Tuai Polemik, Tere Liye: Bukan Soal Ikhlas atau Tidak*. Fajar.Co.Id. <https://fajar.co.id/2025/08/07/royalti-putar-lagu-di-restoran-dan-kafe-tuai-polemik-tere-liye-bukan-soal-ikhlas-atau-tidak/>
- Pertiwi, W., Firdaus, F., & Rasudin, N. (2024). Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8126–8138.
- Phonographic Performance Limited. (2025). *Tariff For The Public Use Of Sound Recordings*. Phonographic Performance Limited.
- Rachmawati. (2025a). *Pemilik Warung di Solo Didenda Rp 50 Juta karena Gelar Nobar Sepak Bola, Ini Duduk Perkaranya*.
- Rachmawati, A. N. (2025b). *Sindiran Hakim MK soal Royalti Lagu, Sebut WR Supratman Orang Terkaya: Berapa Tabun Dinyanyikan*. Jatim.Tribunnews.Comjatin.Tribunnews.Com.

<https://jatim.tribunnews.com/2025/08/07/sindiran-hakim-mk-soal-royalti-lagu-sebut-wr-supratman-orang-terkaya-berapa-tahun-dinyanyikan>

Rahmawan, M. I. P., Aminah, A., & Isoriyarso, B. (2019). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba. *Notarius*, 12(2), 909–923.

Ramadani, M. A. R., H, H., & Hari, P. A. (2025). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik atas Royalti dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Media Hukum Indonesia*, 3(3).

Redaksi. (2025). *Royalti Harus Bawa Dampak Ekonomi Bagi Pelaku Seni, tapi Jangan Jadi Alat untuk Menindas UMKM - Sumut Pos*.

Redaksi Fajar Online. (2025). *Royalti Musik Makin Berpolemik, Anji_ Semakin Jelas Biang Kerok Masalahnya - FAJAR*.

Rosid, A. (2025). *Apa Perbedaan WAMI dan LMKN? Lembaga Pengelola Royalti Hak Cipta Musik yang Disorot Ari Lasso*. Banten.Tribunnews.Com. <https://banten.tribunnews.com/2025/08/12/apa-perbedaan-wami-dan-lmkn-lembaga-pengelola-royalti-hak-cipta-musik-yang-disorot-ari-lasso>

Samatha, D., & Silalahi, W. (2025). Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu dan Pembayaran Royalti dalam Konser Musik di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 351–355.

Saputra, A. (2022). *Bahas Royalti Musik, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Kumpulan 11 LMK*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5025850/bahas-royalti-musik-lembaga-manajemen-kolektif-nasional-kumpulan-11-lmk>

Saputra, A. (2024). *Upaya WAMI Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Royalti di Pertemuan Tahunan 2024*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5745940/upaya-wami-meningkatkan-transparansi-dan-akuntabilitas-royalti-di-pertemuan-tahunan-2024>

Sestiani, B. S. (2025). *Apakah Mainkan Lagu Indonesia Raya Bayar Royalti? Penjelasan LMKN dan Aturan UU Hak Cipta*. Kaltim.Tribunnews.Com. <https://kaltim.tribunnews.com/2025/08/08/apakah-mainkan-lagu-indonesia-royalti-penjelasan-lmkn-dan-aturan-uu-hak-cipta>

Svinarky, I. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Ekonomi Pemilik Hak Pada Karya Cipta Lagu Melalui Manajemen Kolektif Yang Berkeadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

Swastika, A. (2025). *Polemik Royalti Musik Masih Berlanjut, Anji Sebut Sumber Masalah Makin Jelas*.

Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 81–89.

Tasmalinda. (2025). *Viral Struk Restoran Tagih Royalti Musik dan Lagu Rp 29 Ribu, Pengunjung Kaget! Tentang Kami – LMKN*. (n.d.).

W, B. (2025). *10 Lagu Nasional yang Bisa Kena Biaya Royalti karena Bukan Domain Publik, Indonesia*

Urgensi Reformulasi Mekanisme Pemungutan Royalti Musik bagi UMKM Restoran sebagai Sokusi atas Paradoks Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Raya Ada? Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/08/07/10-lagu-nasional-yang-bisa-kena-biaya-royalti-karena-bukan-domain-publik-indonesia-raya-ada>

Yanuar, Y. (2025). *Pro Kontra Royalti Pencipta Lagu, Pemerintah Akan Turun Tangan*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/hukum/pro-kontra-royalti-pencipta-lagu-pemerintah-akan-turun-tangan-2055387#goog_rewarded

Yudha, H. A. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5999

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409

Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6675

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 580